

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berbagai kejahatan baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Para penjahat tersebut bisa pengedar narkoba, organisasi kejahatan, teroris, pedagang senjata, pemalsu kartu kredit, dan sebagainya. Dalam melakukan tindak pidana pencucian uang tersebut mereka berusaha menghilangkan asal muasal uang kejahatan mereka sehingga mereka dapat menghindari pendeteksian dan resiko tuntutan pidana. Harta kekayaan atau uang yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya uang atau harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Dengan cara demikian, asal usul uang atau harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum.

Menurut Munir Fuaddy dalam bukunya *Hukum Perbankan Modern*, kejahatan pencucian uang (*Money Laundering*) merupakan suatu kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) di bidang perbankan. Banyaknya negara yang masih ragu-ragu untuk apakah membasmi pencucian uang secara optimal ataupun sampai batas-batas tertentu membiarkan saja kejahatan jenis ini. Hal ini disebabkan kegiatan pencucian uang ini melibatkan uang dalam jumlah besar sehingga dapat membuat bank-bank yang mentolerir kegiatan ini dapat berkibar-kibar. Salah satu bank yang hidup dengan memanfaatkan pencucian uang adalah *Bank of Credit and Commerce International (BCCI)* yang kemudian dalam pertengahan tahun 1991 terpaksa ditutup karena kegiatannya tidak bisa ditolerir lagi. Contoh lain dari bank yang diduga banyak menampung kegiatan pencucian uang adalah *Dragon Bank International* yang berkantor di Vanuatu, salah satu negara yang juga menjadi pusat kegiatan pencucian uang. (Munir Fuaddy, 2001 : 147)

Dalam bahasa Indonesia istilah *money laundering* seringnya di terjemahkan dengan istilah "pemutihan uang" atau "pencucian uang". Hal ini adalah terjemahan yang wajar mengingat kata "*launder*" dalam bahasa Inggris sendiri berarti "mencuci". Oleh karenanya, sehari - hari dikenal kata "*laundry*" yang berarti cucian. Uang yang dicuci tersebut adalah uang dari hasil kejahatan, misalnya uang hasil jual beli narkotik atau korupsi, penyelundupan barang dan

tenaga kerja, dan sebagainya, sehingga diharapkan setelah pencucian tersebut, uang tadi tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan dan telah menjadi uang seperti uang-uang bersih lainnya. Untuk itu, yang utama dilakukan dalam kegiatan pencucian uang adalah menghilangkan atau menghapuskan jejak dan asal-usul uang tersebut. Dengan proses kegiatan pencucian uang ini, uang yang semula merupakan uang haram (*dirty money*) di proses sehingga menghasilkan uang bersih (*clean money*) / uang halal (*legitimate money*).

Sedangkan definisi universal yang pasti tentang kegiatan pencucian uang atau *money laundering* memang belum ada, namun secara garis besar yang dipahami dari para pakar baik dari dalam maupun luar negeri, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pencucian uang atau *money laundering* adalah suatu kegiatan perseorangan atau kelompok (organisasi) untuk memasukkan uang atau harta kekayaan yang di peroleh dari hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan dengan menyamarkan atau menyembunyikan asal usul uang atau harta kekayaan tersebut.

Hasil akhir dari proses ini adalah hasil tindak pidana "menjelma" menjadi uang yang sah. Uang dari hasil kejahatan yang dapat berasal dari hasil tindak pidana korupsi, penyuapan (*beribery*), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkotik dan psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan gelap senjata,



penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, penggelapan pajak dan berbagai kejahatan lainnya tanpa terdeteksi oleh pemerintah dan masuk ke dalam sistem keuangan.

Disamping itu pula perbuatan pencucian uang yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatkan berbagai kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menaruh minat untuk mengadakan penelitian dengan judul skripsi :

TINJAUAN HUKUM TERHADAP UU NOMOR 15 TAHUN 2002  
JUNCTO UU NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PENCUCIAN  
UANG ( MONEY LAUNDERING )

### **B. Rumusan Masalah**

Seperti telah diuraikan diatas Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) sangat luas, namun penulis membatasi masalah tersebut di Indonesia dengan motif dan berbagai sarana yang digunakan. Dari uraian tersebut diatas dirumuskan permasalahan – permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja yang diatur dalam Undang – Undang tentang pencucian uang atau *money laundering*.

2. Bagaimana sistem pemidanaan dalam tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa yang diatur dalam Undang-Undang tentang pencucian uang atau *money laundering*.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemidanaan dalam tindak pidana *money laundering*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data sebagai bahan pelengkap dalam menyempurnakan skripsi, diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum pidana Indonesia pada khususnya.
2. Secara praktis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan baik kepada pemerintah serta aparatnya dan mereka yang menempuh studi di bidang hukum sebagai upaya penyempurnaan hukum pidana di Indonesia.

## E. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian yang selain menggunakan ketentuan-ketentuan hukum positif yang telah berlaku di Indonesia juga menggunakan pendapat para ahli sarjana hukum yang telah berpengalaman terutama yang terkait dengan penelitian ini. Sehingga akan diperoleh hasil yang konkrit dalam penelitian ini dan dapat dipertanggungjawabkan (Ronny Hanitijo Sumitro, 1990:9)

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 3. Metode Pengumpulan Data

*Library Research* (Studi Kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur, karya ilmiah, peraturan perundangan, sumber-sumber tertulis lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

#### 4. Metode Analisa Data

Metode Analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

#### F. Sistematika Penulisan

- BAB I** adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.
- BAB II** merupakan tinjauan pustaka yang berisi tentang pengertian tindak pidana dan pemidanaan, unsur-unsur tindak pidana, dan pengertian pencucian uang.
- BAB III** hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi sejarah lahirnya UU tentang pencucian uang, hal – hal yang diatur dalam Undang – Undang tentang pencucian uang, sistem pemidanaan tindak pidana pencucian uang.
- BAB IV** merupakan penutup yang berisi kesimpulan serta saran – saran.